



**AIPTAKI**

**ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**  
*The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology*

**KONGRES LUAR BIASA  
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI  
ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

---

**RANCANGAN TATA TERTIB DAN AGENDA SIDANG  
KONGRES LUAR BIASA  
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

**I. NAMA DAN STATUS**

1. Nama : KONGRES LUAR BIASA Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia disingkat KLB AIPTAKI
2. Status : KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI merupakan forum permusyawaratan organisasi setingkat KONGRES yang diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus AIPTAKI atau atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota

**II. KEWAJIBAN**

KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI diadakan untuk :

- a. Menetapkan perubahan program umum organisasi.
- b. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- c. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan pengembangan pendidikan tinggi analis kesehatan

**III. WAKTU DAN TEMPAT**

1. Waktu : Hari Jumat s.d Minggu  
Tanggal 17 s.d 19 Maret 2017
2. Tempat : Amaroosa Royal Hotel Bogor  
Jl. Otto Iskandardinata No. 84, Bogor

**IV. AGENDA SIDANG**

- a. Pembukaan sidang
- b. Pengecekan quorum
- c. Pengesahan Tata Tertib dan Agenda Sidang
- d. Sidang organisasi perubahan nomenklatur nama organisasi AIPTAKI

**V. PESERTA**

Peserta terdiri dari :

1. Pengurus Pusat Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia
2. Anggota Biasa Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia



## **AIPTAKI**

### **ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

*The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology*

#### **VI. QUORUM**

1. KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota
2. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI ditunda selambat-lambatnya 15 menit dan setelah itu KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI dianggap sah dengan jumlah unsur peserta yang hadir
3. Keputusan KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota

#### **VI. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

1. Hak Peserta
  - a. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara
  - b. Setiap peserta memiliki 1 (satu) hak suara
2. Kewajiban Peserta
  - a. Menjaga ketertiban dan kelancaran sidang
  - b. Mengikuti semua agenda sidang

#### **VII. PIMPINAN SIDANG**

1. Persidangan dipimpin oleh Pengurus Pusat AIPTAKI yang terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota dan 3 orang Anggota
2. Pimpinan sidang mensahkan hasil-hasil sidang

#### **VIII. KEPUTUSAN SIDANG**

1. Keputusan sidang ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Apabila keputusan tidak dapat ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

#### **IX. PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur oleh Pimpinan Sidang sesuai tugasnya dengan musyawarah untuk mufakat

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 17 Maret 2017

#### **PIMPINAN SIDANG**

Ketua : Dra. Estu Lestari, MM  
Sekretaris : Arina Novilla, S.Pd, M.Si.  
Anggota : DR. Budi Santosa, M.Si.Med  
Syamsuriansyah, S.Pd, M.M.Kes.  
Yanuar Amin, S.ST, SH.



**AIPTAKI**

**ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**  
*The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology*

**KONGRES LUAR BIASA  
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI  
ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

---

**K E P U T U S A N  
PIMPINAN SIDANG KONGRES LUAR BIASA  
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA  
NOMOR : 001/KLB-I/AIPTAKI/III/2017**

**TENTANG  
TATA TERTIB DAN AGENDA SIDANG KONGRES LUAR BIASA  
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres LUAR BIASA Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan sidang KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI harus berdasarkan pada tata tertib yang disepakati oleh peserta KONGRES LUAR BIASA;  
b. bahwa untuk itu telah dibahas rancangan tata tertib sidang KONGRES LUAR BIASA dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yang kemudian ditetapkan sebagai tata tertib.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI  
2. Hasil Sidang RAKERNAS III AIPTAKI pada tanggal 9 Desember 2016

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama **TATA TERTIB DAN AGENDA SIDANG KONGRES LUAR BIASA ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**  
Kedua Tata tertib sidang sesuai lampiran keputusan ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sidang KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI tahun 2017;  
Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 17 Maret 2017

**PIMPINAN SIDANG**

Ketua : Dra. Estu Lestari, MM  
Sekretaris : Arina Novilla, S.Pd, M.Si.  
Anggota : DR. Budi Santosa, M.Si.Med  
Syamsuriansyah, S.Pd, M.M.Kes.  
Yanuar Amin, S.ST, SH.



**AIPTAKI**

**ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**  
*The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology*

**KONGRES LUAR BIASA**  
**ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

---

**KEPUTUSAN**  
**PIMPINAN SIDANG KONGRES LUAR BIASA**  
**ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**  
**NOMOR : 002/KLB-I/AIPTAKI/III/2017**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN NAMA**  
**ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, KONGRES LUAR BIASA Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : 1. bahwa sidang KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI yang dipimpin oleh Pimpinan harus menghasilkan keputusan organisasi yang disepakati oleh peserta KONGRES LUAR BIASA sesuai agenda persidangan;  
2. bahwa untuk itu telah dibahas perubahan nama perkumpulan AIPTAKI dalam Sidang KONGRES LUAR BIASA dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yang kemudian ditetapkan sebagai hasil keputusan sidang KONGRES LUAR BIASA;  
3. bahwa hasil keputusan sidang KONGRES LUAR BIASA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin dan Praktik Penyelenggaraan Ahli Teknologi Laboratorium Medik;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI;  
5. Keputusan Sidang MUNAS Luar Biasa PATELKI Nomor: 04/MUNASLUB/PATELKI/04-2016 tentang Perubahan Nomenklatur Profesi Analis Kesehatan/Medis;  
6. Hasil Sidang RAKERNAS III AIPTAKI pada tanggal 9 Desember 2016;  
7. Saran dan masukan peserta sidang KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI.



## **AIPTAKI**

### **ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

*The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technology*

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

**PERUBAHAN NAMA ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

Kedua

Perubahan nama perkumpulan AIPTAKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik baik di Indonesia maupun internasional menjadi **ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA** disingkat **AIPTLMI** dalam bahasa Inggris *The Indonesian Association of School of Medical Laboratory Technologists* disingkat *IASMLT*;

Ketiga

: Keputusan hasil sidang KONGRES LUAR BIASA AIPTAKI tahun 2017 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Pusat AIPTAKI dan mengikat seluruh anggota;

Keempat

: Penyesuaian dan penyempurnaan AD-ART dilakukan berdasarkan keputusan ini melalui Tim Kerja AD-ART yang dibentuk oleh Pengurus Pusat AIPTAKI;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 17 Maret 2017

#### **PIMPINAN SIDANG**

Ketua : Dra. Estu Lestari, MM  
Sekretaris : Arina Novilla, S.Pd, M.Si.  
Anggota : DR. Budi Santosa, M.Si.Med  
Syamsuriansyah, S.Pd, M.M.Kes.  
Yanuar Amin, S.ST, SH.